

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah KSPPS BMT Al Hikmah

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) BMT Al Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya KSPPS BMT Al Hikmah ini diawali adanya pertemuan tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di Masjid Wahyu Langensari, melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan KSPPS BMT Al Hikmah ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sosial kehidupan ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil, serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan Ungaran.

Salah satu unit usahanya adalah unit simpan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perkenomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat. Meniti keberangkatannya, BMT Al Hikmah mulai beroperasi di kompleks pasar Babadan Blok B-26 pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan BMT Al Hikmah dipercayakan kepada 4 (empat) orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggulangan Pekerja Terampil (P3T) di asrama Haji Donohudan, Solo.

Pada tanggal 2 Desember 2009 dalam perkembangannya, BMT Al Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Anggota yang menanamkan modal pun meningkat yang diikuti dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan asset dan tentunya meningkat pula rugi laba setiap bulannya. Kemajuan dan perkembangan BMT Al Hikmah yang berdiri

dari latar belakang jenis usaha, asal daerah yang, pendidikan, dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al Hikmah. Sehingga dirasa perlu perluasan wilayah dengan dibukanya kantor cabang Karangjati yang berada di kompleks terminal pasar Karangjati No. 11 Kecamatan Bergas.

Pada tanggal 5 Maret 2010 PAD BMT Al Hikmah disahkan sehingga berubah menjadi Koperasi BMT Al Hikmah dengan bentuk usahanya KSU (Koperasi Serba Usaha). Tanggal 6 Februari 2012 BMT Al Hikmah resmi menempati kantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang. Dan pada tahun 2012, dibuka dua kantor cabang Bandungan yang berada di berada di Jl. Telomoyo No. 07 Bandungan, dan cabang Bawen yang berada di Jl. Samban-Jimbaran RT 01/RW 01 Samban Bawen. Sampai saat ini, jumlah semua kantor pelayanan berjumlah 7 kantor. Dua kantor yang terakhir berada di Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati dan di Kampung Ngabean RT 01/RW 04 Gunungpati. Mulai September 2016 proses PAD dari Koperasi menjadi KSPPS BMT Al Hikmah.¹

B. Badan Hukum Lembaga KSPPS BMT Al Hikmah

Berangkat dari semangat bahwa KSPPS BMT Al Hikmah adalah milik masyarakat, bukan perorangan, golongan, dan kelompok tertentu. KSPPS BMT Al Hikmah memiliki badan hukum koperasi. KSPPS BMT Al Hikmah mendapatkan akta pendirian No.: 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menjadi Tingkat Jawa Tengah.

C. Profil KSPPS BMT Al Hikmah

Nama Koperasi : KSPPS BMT Al Hikmah
 NPWP : 02.253.304.6-505.000
 Nama Manager : Muhari, S. Ag.
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 12 Lt. 2 Mijen Gedanganak Ungaran

¹ File KSPPS BMT Al Hikmah

Kecamatan : Ungaran
Kabupaten : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah
Kode Pos : 50519
Telp./Fax. : 024-6924415
Email : bmtalhikmahsmg@yahoo.co.id

D. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

- a) Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat ke bawah dari situasi krisis ekonomi.
- b) Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
- c) Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

Sasaran

- a) Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
- b) Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktivitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.
- c) Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

E. Visi dan Misi KSPPS BMT Al Hikmah

Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, profesional, dan terpercaya di Jawa Tengah.

Misi

- a) Meminimalkan NPL (*Non Personal Loan*)
- b) Memperbaiki struktur permodalan
- c) Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
- d) Meningkatkan pendapatan koperasi
- e) Menciptakan SDM yang handal dan kompeten
- f) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT

g) Merupakan pengelolaan koperasi secara profesional

F. Sistem Pembinaan KSPPS BMT Al Hikmah

PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membidangi kelahiran BMT di seluruh Indonesia dan berperan sebagai pembinanya, sehingga berkewajiban mengupayakan Koperasi BMT beroperasi secara profesional berproduktivitas tinggi, berkelanjutan, dan sehat. KSPPS BMT Al Hikmah yang berkekuatan hukum koperasi, maka pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini dinas koperasi dan UKM dimana pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.

G. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Hikmah

1. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Hikmah

Pengawas

- 1) Ketua : Gatot Indratmoko, SE
- 2) Anggota 1 : Drs. H. Abu Hanafi
- 3) Anggota 2 : Drs. Toni Irianto

Pengurus

- 1) Ketua : Muhari, S. Ag.
- 2) Bendahara : Asroti, S. Pd. I
- 3) Sekretaris : Ichsan Ma'arif, ST

Pengelola

Jumlah pengelola sebanyak 31 orang.

- 1) Kantor Pusat Mijen Gedanganak
 - Kepala Operasional : MD Burhanudin M, S. Pd.
 - Pengelola : a. Mudhofar

- b. Heni Fajar Rukiyanti, S. Pd.
- c. Sayfur Rohman
- d. Dani Mahardika Safik
- e. Badi Aliana
- f. Saefudin

Staff pusat : Isna Ira Setyawati, SE

Umum : Nur Khasan

2) Kantor Cabang Babadan

Kepala Operasional : Awing Fraptiyo

- Pengelola : a. Abdurrohim
- b. Yuni Fatmawati, SE
 - c. Nurul Huda Amrullah
 - d. Salamti Nurul Ariyani
 - e. Ridwanullah

3) Kantor Cabang Karangjati

Kepala Operasional : Mujana

- Pengelola : a. Ahwat Adi Wibowo
- b. Abdul Chamid
 - c. Fahrul Saktiana

4) Kantor Cabang Bawen

Kepala Operasional : Supandriyo, A. Md.

- Pengelola : a. Zulikhan Yahya
- b. Dian Irfani, A. Md.

5) Kantor Cabang Bandungan

Kepala Operasional : Sulamin

- Pengelola : a. Masyhudi
- b. Nurjanah
 - c. Adi Tiya

6) Kantor Cabang Gunungpati 1 (Sekaran)

Kepala Operasional : Eko Susilo, SE

- Pengelola : a. Ahmad Syarifudin

b. Sefi Aprillia, A. Md.

Kantor Cabang Gunungpati 2 (Ngabean)

Kepala Operasional : Eko Susilo, SE

Pengelola : a. Kharis M., A. Md.

b. Nida'ulwiyah, S. Hi.

2. *Job Description* (Uraian Tugas) KSPPS BMT Al Hikmah

Berikut ini adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di struktur organisai KSPPS BMT Al Hikmah:

1) Pengawas

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT, serta membuat pernyataan secara berkala bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.

2) Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi, dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.

3) *General Manager*

a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat Dewan Pengurus dan sudah disetujui BMT.

b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi *financing* dan *financing* yang kemudian disampaikan kepada Dewan Pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.

c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.

d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.

e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

4) Manajer

a. Menyusun rencana strategi yang mencakup pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.

- b. Mengusulkan rencana strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dan *baitul tamwil*, *baitul maal*, *quantum quality*, SBU lainnya kepada Dewan Pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.

5) Admin Pembiayaan

- a. Melakukan pelayanan dan pembiayaan kepada anggota.
- b. Menyusun rencana pembiayaan.
- c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
- d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
- e. Melakukan analisis pembiayaan.
- f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
- g. Melakukan administrasi pembiayaan.
- h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

6) Manajer Pemasaran

- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
- b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan.
- c. Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat di wilayah kerja BMT.
- d. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran, aktivitas produk-produk, dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
- e. Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada *general manager* untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan.

7) Teller

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran.
- b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.

- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang.
- d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya.

8) *Customer Service*

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota.
- b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan.
- c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
- d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
- e. Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota.
- f. Mempersiapkan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota.
- g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota.

9) *Marketing*

- a. Bertanggung jawab kepada manajer pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
- c. Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan.
- d. Mensosialisasikan produk-produk BMT kepada masyarakat.
- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.²

H. Ruang Lingkup Usaha KSPPS BMT Al Hikmah

Sistem yang digunakan oleh KSPPS BMT Al Hikmah baik dalam produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan sistem syariah (bagi hasil). Produk-

² File KSPPS BMT Al Hikmah

produk KSPPS BMT Al Hikmah terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota. Berikut produk-produk KSPPS BMT Al Hikmah:

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan sistem bagi hasil) terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:³

a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan syariah yang sangat terjangkau bagi semua kalangan serta bebas biaya, simpanan ini didasarkan akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah*. Atas seijin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh KSPPS BMT Al Hikmah. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja

Syarat:

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- 3) Menyerahkan fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku

³ Brosur Layanan Simpanan KSPPS BMT Al Hikmah

- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi pelajar atau mahasiswa
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja

Syarat:

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- 3) Menyerahkan fotokopi Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-

c. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Simpanan Sukarela Qurban merupakan simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat

dilakukan pada bulan Dzulhijjah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 9) Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah

Syarat:

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQR
- 3) Menyerahkan fotokopi Kartu KTP/SIM yang masih berlaku
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib Rp. 10.000,-

d. Simpanan Ibadah Haji/Umroh (SIHAJI/SIUMROH)

Simpanan Ibadah Haji/Umroh merupakan inovasi baru dari KSPPS BMT Al Hikmah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji/Umroh.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 10 tahun ke atas
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*
- 3) Bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dalam *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama
- 4) Bebas biaya administrasi bulanan
- 5) Pembukaan rekening awal minimum Rp. 500.000,-

- 6) Setoran berikutnya minimum Rp. 50.000,-
- 7) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya Ibadah Haji/Umroh
- 8) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji/Umroh

e. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Simpanan Sukarela Berjangka merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota KSPPS BMT Al Hikmah.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil)
- 3) Pilihan jangka waktu fleksibel 6, 12, dan 24 bulan
- 4) Tidak dikenakan biaya administrasi
- 5) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
- 6) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian
- 7) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (*automatic roll rover*)
- 8) Setoran minimal Rp. 500.000,-
- 9) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KSPPS BMT Al Hikmah

f. Simpanan Wajib Berhadiah (SIWADIAH)

Si Wadiah merupakan simpanan wajib dengan fitur hadiah yang diperuntukkan bagi anggota, simpanan dengan jangka waktu tertentu tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo.

Syarat:

- 1) Menyeter simpanan si wadiah sebesar Rp 200.000,-/bulan
- 2) Setiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari satu kesempatan
- 3) Jangka waktu penyeteroran simpanan selama 24 bulan

- 4) Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 8, 16, dan 24
- 5) Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah sesuai dengan undian
- 6) Setiap anggota berhak mendapatkan *fee/ujrah/bonus* pada akhir periode simpanan

g. Simpanan Anggota Rumah Sehat (SARAS)

Simpanan Anggota Rumah Sehat adalah jenis simpanan untuk persiapan pembangunan/renovasi rumah tinggal bagi anggota. Setiap anggota pemegang rekening PARAS berhak mengajukan pembiayaan PARAS.

Fitur:

- 1) Penyetoran dapat dilakukan setiap jam hari kerja
- 2) Penarikan simpanan hanya dapat dilakukan pada saat pembangunan/renovasi
- 3) Bagi hasil simpanan akan langsung menambah saldo simpanan pada akhir bulan
- 4) Bebas biaya administrasi setiap bulan

2. Produk Pembiayaan

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan di KSPPS BMT Al Hikmah sebagai berikut:

- a. pembiayaan multi barang dengan prinsip jual beli *murabahah*;
- b. pembiayaan multi jasa dengan prinsip jasa *ijarah*; dan
- c. pembiayaan mitra usaha berdasarkan akad *mudharabah/musyarakah*.

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di KSPPS BMT Al Hikmah dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat.

Jenis-jenis Akad Pembiayaan⁴

- a. Pembiayaan Multi Barang dengan Prinsip Jual Beli *Murabahah*

⁴ Brosur Layanan Pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah

Akad *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota. KSPPS BMT Al Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anggota untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah cepat dan harga terjangkau.

Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di KSPPS BMT Al Hikmah diantaranya:

- 1) Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan Jepang (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawakasi)
- 2) Persyaratan mudah dengan proses cepat
- 3) Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan
- 4) Bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan
- 5) Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan
- 6) Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan *dealer/leasing*
- 7) Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun
- 8) Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak akan dikenakan penalti
- 9) Fasilitas asuransi TLO (*optional*)

b. Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Jasa *Ijarah*

Merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan, dan biaya lain yang diperlukan. KSPPS BMT Al Hikmah siap membantu membayarkan

kebutuhan masyarakat dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau sesuai tempo kesepakatan.

Syarat:

- 1) Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT Al Hikmah
- 2) Memiliki usaha dan/atau penghasilan tetap
- 3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- 4) Bersedia di survei apabila pihak BMT memerlukan
- 5) Melengkapi persyaratan:
 - a) Fotokopi KTP suami istri
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - c) Fotokopi Surat Nikah
 - d) Melampirkan jaminan asli dan fotokopinya BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar

c. Pembiayaan Mitra Usaha (Kerja Sama *Mudharabah/Musyarakah*)

Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. KSPPS BMT Al Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

Syarat:

- 1) Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT Al Hikmah
- 2) Memiliki usaha produktif dan berprospektif
- 3) Bersedia di survei di lokasi usaha yang diajukan
- 4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- 5) Melengkapi persyaratan administratif:
 - a) Fotokopi KTP suami istri
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - c) Fotokopi Surat Nikah
 - d) Fotokopi data pendukung usaha
 - e) Melampirkan jaminan asli dan fotokopinya BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar